



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Kepulauan Meranti maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras dan seimbang dengan pembangunan lingkungan;
- b. bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 mengamanatkan setiap penyelenggara reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas nama Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame Tetap adalah Reklame Non Produk yang dipasang secara tetap maupun tidak tetap lebih dari 1 (satu) bulan atau 31 (tiga puluh satu) hari kalender dan membutuhkan konstruksi yang bersifat tetap.
8. Reklame Insidentil adalah Reklame Non Produk yang dipasang secara tetap maupun tidak tetap dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan atau 31 (tiga puluh satu) hari kalender atau lebih yang membutuhkan konstruksi/ tidak konstruksi yang bersifat tetap maupun tidak tetap.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha Lainnya.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Reklame papan/ billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, embok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, tembok dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
13. Reklame neon box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan ataudesign khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya.
14. Reklame teks berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
15. Reklame kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis yang dapat berupa spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain dan/atau dengan nama lainnya.
16. Reklame baliho/banner adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan

materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat incidental.

17. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarikan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda.
19. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame udara reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon udara, laser, pesawat atau lainnya yang sejenis.
21. Reklame Apung adalah Reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
23. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (*celluloid*) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Kawasan/zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
26. Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah Perangkat daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Kepulauan Meranti.
27. Titik-titik pemasangan reklame adalah titik lokasi pemasangan reklame baik reklame tetap maupun reklame insidental yang diperkenankan untuk ditempati reklame sesuai dengan izin yang telah diberikan.
28. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
29. Tim Teknis penyelenggaraan reklame adalah tim yang beranggotakan instansi teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas permohonan izin penyelenggaraan reklame dan pertimbangan atas pembongkaran reklame.
30. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memnuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
32. Jaminan biaya bongkar adalah bukti kepemilikan dana penyelenggaraan reklame di Bank Riau Kepri dengan rekening atas nama penyelenggara reklame sebagai jaminan pembongkaran reklame yang disertai surat kuasa dari penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran sendiri sehingga jaminan dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan bupati ini sebagai berikut :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame; dan ;
 - b. mewujudkan keamanan, ketertiban, keindahan dan penataan ruang sesuai peruntukannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis dan Isi Reklame;
- b. Penyelenggaraan Izin Reklame;
- c. Standar Penyelenggaraan Reklame;
- d. Perizinan ;
- e. Larangan dan Kewajiban Penyelenggara Reklame;
- f. Ketentuan Pemasangan dan Panggung Reklame;
- g. Pencabutan Izin;
- h. Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Reklame; dan ;
- i. Ketentuan Pembongkaran.

BAB IV JENIS DAN IZIN REKLAME

Pasal 4

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. reklame Tetap; dan
 - b. reklame insidental.
- (2) Reklame tetap atau Reklame Non Produk adalah reklame tetap papan/billboard dan sejenisnya yang memuat nama usaha/pengenal usaha/identitas pengenal usaha perseorangan/Badan.
- (3) Reklame Insidental adalah reklame yang memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana mempromosikan meliputi :
 - a. reklame papan/ billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain, spanduk, baliho dan sejenisnya;
 - c. reklame merekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame Udara;
 - g. reklame Apung;
 - h. reklame Suara;
 - i. reklame film/ slide; dan
 - j. reklame peragaan.

**BAB V
PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME**

Pasal 5

Penyelenggara pelayanan pemberian izin reklame adalah perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

**BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN REKLAME**

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.
- (2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar etis, yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga kesopanan;
 - b. standar estetis, yaitu bentuk, penampilannya dan jarak pemasangan memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis, yaitu:
 - 1) bahan tahan lama dan tahan karat dan memenuhi persyaratan konstruksi; dan
 - 2) unsur reklame tetap, konstruksi reklame harus memenuhi persyaratan umum bahan bangunan dan standar konstruksi bangunan Indonesia.
 - d. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat di sekitarnya;
 - 2) bentuk tidak boleh sama dan/atau menyerupai rambu lalu lintas;
 - 3) bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama dan/atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu lalu lintas;
 - 4) penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - 5) instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

**BAB VII
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Kewenangan**

Pasal 7

Semua reklame yang akan dipasang di wilayah daerah, wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin**

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) *fotocopy* KTP pemohon;
 - 2) *fotocopy* NPWPD;
 - 3) *fotocopy* *Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)*;
 - 4) surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 5) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/ yang menguasai tanah atau bangunan bagi pemohon / penyelenggara reklame yang akan menyelenggarakan reklame di atas tanah atau bangunan milik orang atau Badan lain, dan *fotocopy* izin pemakaian daerah milik jalan dan jembatan yang menjadi milik/di bawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 6) *fotocopy* akta pendirian dan akta perubahan bagi pemohon yang berbadan usaha, dan Bagi pemohon/ penyelenggara reklame yang mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame tetap harus menambahkan lampiran;
 - a) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - b) *foto* terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;
 - c) *fotocopy* Surat Izin Penyelenggaraan Reklame tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan);
- b. perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menerima dan meneliti berkas permohonan izin penyelenggaraan reklame, dalam hal berkas permohonan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon/penyelenggara reklame untuk dilengkapi, dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan benar, perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan penelitian/pengkajian terhadap penyelenggaraan reklame yang dimohonkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b dibantu oleh Tim Teknis Penyelenggaraan Reklame;
- d. tim Teknis Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- e. hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf C, dituangkan dalam berita acara dan merupakan dasar bagi perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memutuskan :
- 1) menolak;
 - 2) menunda; dan/atau
 - 3) menerima permohonan penyelenggaraan reklame.
- f. dalam hal permohonan ditolak atau ditunda, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mengembalikan permohonan kepada pemohon/penyelenggara reklame disertai dengan alasannya;
- g. dalam hal permohonan diterima, perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memberikan tanda terima kepada pemohon/penyelenggara reklame dan menyiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) PBG (bagi pemohon/penyelenggara reklame dengan konstruksi) untuk

- ditandatangani Kepala perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- h. pemohon/penyelenggara reklame dengan konstruksi wajib membayar Retribusi Daerah berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud huruf g ke Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk;
 - i. berdasarkan tanda terima dari Kepala perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, maka Pemohon/Penyelenggara Reklame mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - j. pemohon/Penyelenggara Reklame wajib membayar pajak reklame berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau langsung di setorkan ke Kas Daerah kemudian pemohon menerima bukti Surat Setoran Pajak Daerah sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame;
 - k. berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah yang ditunjukkan oleh Pemohon/Penyelenggara Reklame dan fotocopy jaminan biaya bongkar apabila reklame tetap, perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyiapkan konsep Surat Izin Penyelenggaraan Reklame untuk ditandatangani Kepala perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 9

- (1) Penyelesaian proses izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penyelesaian proses izin penyelenggaraan reklame tetap paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. penyelesaian proses izin penyelenggaraan reklame insidental paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Jangka waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak semua persyaratan yang diwajibkan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pada saat pengambilan izin penyelenggaraan reklame, Pemohon/ Penyelenggara Reklame wajib menunjukkan Surat Setoran Pajak Daerah yang asli dan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah dan fotocopy jaminan biaya bongkar beserta asli surat kuasa.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin

Pasal 10

- (1) Izin reklame tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan izin reklame insidental berlaku untuk jangka waktu paling lama lebih 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyelenggara Reklame wajib mengajukan izin perpanjangan.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 11

- (1) Reklame yang telah selesai masa izin pemasangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama :
 - a. untuk reklame tetap, 30 (tigapuluh) hari sebelum jatuh tempo dari masa berlakunya izin reklame yang akan diperpanjang; dan
 - b. untuk reklame insidental, 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo dari masa berlakunya izin reklame yang akan diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada reklame yang bentuk, isi dan gambar serta titik pemasangannya tidak mengalami perubahan sebagaimana semula.
- (4) Tata cara pelaksanaan perpanjangan izin adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggara reklame mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. dalam hal dianggap perlu, untuk kepentingan evaluasi dan pengendalian, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dibantu oleh Tim Teknis Penyelenggaraan Reklame melakukan penelitian dan pengkajian ulang serta memberikan rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan izin; dan
 - c. dalam hal permohonan perpanjangan izin ditolak, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan mengembalikan permohonan kepada penyelenggara disertai alasan penolakan.
- (5) Bentuk dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kelima
Pengecualian Izin

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame yang tidak diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :
 - a. reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta instansi lainnya, kecuali yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (sponsor);
 - c. reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - d. reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 cm² (enam ratus dua

puluh lima sentimeter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;

- c. reklame gambar calon kepala desa; dan
 - f. reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 cm² (enam ratus dua puluh lima sentimeter persegi).
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang bukan berasal dari sponsor cukup diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e cukup memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB VII LARANGAN DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu Larangan Penyelenggara Reklame

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara reklame dilarang :
- a. memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. mengubah, mengganti bentuk dan isi reklame yang telah diizinkan;
 - c. memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau perkantoran pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;
 - d. memasang reklame pada pohon;
 - e. memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
 - f. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya,;
 - g. memasang reklame yang menggunakan tenaga penerangan jalan umum;
 - h. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan; dan
 - i. mendistribusikan reklame pada ruas/persimpangan jalan.
- (2) Setiap penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan izin penyelenggaraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 14

Setiap penyelenggara reklame wajib :

- a. membayar pajak reklame dalam hal atas objek dimaksud dikenakan pajak;
- b. bersedia melakukan pembongkaran reklame dalam hal :
 - 1. jangka waktu penyelenggaraan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 x 24 jam;
 - 2. membahayakan, rusak dan roboh;

3. pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah membutuhkan lokasi tempat reklame sebagai sarana untuk kepentingan umum/atau kepentingan pemerintahan,
- c. memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara rutin/ berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame;
- d. memperbaiki reklame yang masa izinnya masih berlaku tetapi konstruksi dan/atau tulisan dan gambar dan/atau warna dasar reklame mengalami kerusakan dan/atau perubahan sehingga mengancam keselamatan umum dan keindahan;
- e. menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame; dan
- f. menempelkan tanda lunas pajak pada objek mudah dilihat oleh petugas.

BAB IX KETENTUAN PEMASANGAN DAN PANGGUNG REKLAME

Bagian Kesatu Ketentuan Pemasangan

Pasal 15

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang diluar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana di maksud pada huruf a dapat di tempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
 - c. bagian dari reklame tidak terdapat diatas bahu jalan dan jalur lalu lintas.
- (2) Reklame pada jaringan jalan diluar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Reklame dapat di pasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Bagian reklame yang terdapat diatas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi

Bagian Kedua Pemasangan Reklame

Pasal 16

- (1) Pemasangan reklame hanya dapat diperbolehkan pada titik-titik pemasangan yang telah ditetapkan dan disetujui dalam izin pemasangan Reklame yang diberikan kepada pemohon atau penyelenggara.
- (2) Titik-titik pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan pada kawasan atau zona yang telah ditetapkan.
- (3) Kawasan atau zona yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. kawasan bebas adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, seperti:
 1. komplek peribadatan;
 2. kantor pemerintah;

3. kompleks pendidikan;
 4. komplek mitter;
 5. taman kota;
 6. alun-alun; dan
 7. ruang terbuka hijau (RTH).
- b. kawasan khusus adalah kawasan dengan karakter atau ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan seperti:
1. cagar alam;
 2. cagar budaya; dan
 3. museum.
- c. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih seperti :
1. Kawasan bebas hambatan; dan
 2. Kawasan Pelabuhan.
- d. Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan terdiri dari kawasan luar huruf a, huruf b dan huruf c.

Bagian Ketiga
Panggung Reklame

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan panggung reklame dan/atau papan reklame;
- (2) Pengelolaan panggung reklame dan atau papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk reklame kain dalam bentuk spanduk atau baliho;
- (4) Papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk reklame tetap.

BAB X
PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dicabut apabila:
 - a. Penyelenggara reklame memberikan keterangan yang tidak benar; dan
 - b. melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembatalan dan pencabutan izin adalah sebagai berikut:
 - a. sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama kepada penyelenggara reklame;
 - b. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir dan penyelenggara belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,

- maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan memberikan surat peringatan kedua;
- d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penyelenggara reklame belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan memberikan surat peringatan ketiga;
 - e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir dan penyelenggara reklame belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan melakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame;
 - f. berdasarkan surat pencabutan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan surat pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan surat pemberitahuan untuk membongkar reklame kepada penyelenggara reklame; dan
 - g. apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak surat pemberitahuan untuk membongkar reklame sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan penyelenggara reklame belum membongkar reklame, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembongkaran.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembatalan atau pencabutan izin yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tupoksinya.
- (2) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua Penertiban Reklame

Pasal 20

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan melakukan penertiban reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Tata cara penertiban reklame adalah sebagai berikut:
 - a. penertiban reklame jenis kain (spanduk/banner/umbulumbul/layar toko), baliho, reklame melekat (stiker/poster), reklame selebaran (leaflet) dapat dilakukan tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu;

- b. penertiban jenis reklame selain pada huruf a ayat (2), terlebih dahulu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan surat peringatan kepada penyelenggara reklame;
- c. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir dan penyelenggara belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan memberikan surat peringatan kedua;
- e. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penyelenggara reklame belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan memberikan surat peringatan ketiga;
- f. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir dan penyelenggara reklame belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan melakukan penertiban reklame dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. setiap kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang bentuk dan isinya seperti tercantum dalam Lampiran II; dan
- h. reklame beserta bangunan konstruksi yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Bangunan Reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.
- (2) Bangunan Reklame yang dalam proses pengurusan saat berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dilakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam peraturan ini.
- (3) Izin Penyelenggaraan pemasangan reklame yang masih berlaku pada saat Peraturan ini di undangkan, diberikan kompensasi berupa pengalihan lokasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, selama masa sisa tayang reklame.

BAB XII KETENTUAN PEMBONGKARAN

Pasal 22

- (1) Reklame yang masa pasangannya sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, harus dibongkar dan/atau diturunkan oleh penyelenggara reklame;
- (2) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak masa pasang izin berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemegang izin atau penyelenggara reklame tidak mengajukan permohonan izin perpanjangan atau pelaksanaan pembongkaran dan penurunan sendiri terhadap reklame yang telah habis masa pasangannya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan melakukan penertiban dengan tata cara seperti dalam Pasal 19 ayat (2).

- (3) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PENYELENGGARAAN REKLAME

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengadakan kajian dan penelitian terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh :

Nama Pemohon :
Alamat :
Jenis :
Reklame :
Ukuran Jumlah :
Isi Reklame :
Lokasi pemasangan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian tersebut, dapat kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Kesimpulan :


.....
**
.....
**

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Ketua Tim Teknis
Penyelenggaraan Reklame
Kabupaten Kepulauan Meranti

(.....)
NIP.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG DITANDATANGANI
OLEH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KOP OPD

SURAT PENCABUTAN IZIN PEMASANGAN REKLAME
Nomor :

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,
2. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Kepulauan Meranti,

Dicabut Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :


Nama/Badan Usaha :
Alamat :
Jenis Reklame :
Ukuran :
Naskah Reklame :
Tempat Pemasangan :
Jangka Waktu/Batas Akhir : s/d
Alasan Pencabutan Izin :

1.
2.
3.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

.....
NIP.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL